



KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMI HARAPAN
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA JALAN DI DESA BUMI HARAPAN
KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
KEPALA DESA BUMI HARAPAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian identitas dan penamaan jalan di wilayah Desa Bumi Harapan serta mendukung tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan, perlu dilakukan penetapan nama jalan;
 - b. Bahwa penetapan nama jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah melalui proses musyawarah desa yang melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur masyarakat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bumi Harapan tentang Penetapan Nama-Nama Jalan di Desa Bumi Harapan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Petajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penamaan Jalan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
12. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberian Nama Bangunan dan Ruang Pertemuan Pemerintah serta Fasilitas Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara;
13. Peraturan Desa Bumi Harapan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Desa Bumi Harapan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) Tahun 2024 – 2032;
15. Hasil Musyawarah Desa Bumi Harapan tanggal Februari 2026, khususnya pada poin keempat yang secara khusus mengatur dan menyepakati penetapan nama-nama jalan di Desa Bumi Harapan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan nama-nama jalan di wilayah Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan nama jalan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan sebagai:
1. Identitas wilayah;
 2. Pendukung tertib administrasi kependudukan;
 3. Acuan dalam penentuan alamat dan pelayanan administrasi kependudukan;

4. Penguatan data dan informasi pembangunan desa.

- KETIGA : Penetapan nama jalan dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah desa yang melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan desa.
- KEEMPAT : Segala bentuk perubahan dan/atau penambahan nama jalan di kemudian hari akan ditetapkan kembali dengan Keputusan Kepala Desa.
- KELIMA : Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan, Dengan Ketentuan Apabila Terdapat Kekeliruan Didalamnya Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Di tetapkan di : Desa Bumi Harapan
Tanggal : 30 Maret 2026
KEPALA DESA BUMI HARAPAN

SUNARIYO

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yth.

1. Sdr. Bupati Penajam Paser Utara;
2. Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Sdr. Camat Sepaku ;
4. Sdr. Ketua BPD Bumi Harapan;
5. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Desa Bumi Harapan

Tanggal :30 Meret 2026

Nomor :17 Tahun 2026

Tentang :Penetapan Nama-Nama Jalan Di Desa Bumi Harapan
Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser UtaraDAFTAR NAMA JALAN DESA BUMI HARAPAN
KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO	Nama Jalan	Wilayah	KETERANGAN
1	2	4	6
1	Jl. Pendidikan	RT 001	Jalan Lingkungan (Eksisting)
2	Jl. Rambai	RT 001	Jalan Lingkungan (Eksisting)
3	Jl. Pelita 1	RT 001	Jalan Lingkungan (Eksisting)
4	Jl. Pelita 2	RT 001	Jalan Usaha Tani
5	Jl. Harapan Mulia	RT 001	Jalan Usaha Tani
6	Jl. Kedondong	RT 001, 003, 004, 005, 006	Jalan Usaha Tani (Eksisting)
7	Jl. Limosin	RT 001	Jalan Lingkungan (Eksisting)
8	Jl. Blenyu	RT 001, 005	Jalan Lingkungan (Eksisting)
9	Jl. Tambak	RT 001	Jalan Lingkungan
10	Jl. Flamboyan	RT 002	Jalan Usaha Tani
11	Jl. Bougenvile	RT 002	Jalan Usaha Tani
12	Jl. Matoa	RT 002	Jalan Usaha Tani
13	Jl. Elang	RT 002	Jalan Lingkungan (Eksisting)
14	Jl. Elang 1	RT 002	Akses Pendidikan
15	Jl. Elang 2	RT 002	Jalan Lingkungan (Eksisting)
16	Jl. Kenari	RT 002	Jalan Lingkungan (Eksisting)
17	Jl. Pelajar	RT 002	Jalan Lingkungan (Eksisting)
18	Jl. Kamboja	RT 003, 008, 009	Jalan Lingkungan (Eksisting)
19	Jl. Melati	RT 003	Jalan Lingkungan (Eksisting)

20	Jl. Nusa Indah	RT 003	Jalan Lingkungan (Eksisting)
21	Jl. Teratai	RT 004	Jalan Lingkungan (Eksisting)
22	Jl. Cempaka	RT 004	Jalan Lingkungan (Eksisting)
23	Jl. Salak	RT 005	Jalan Lingkungan (Eksisting)
24	Jl. Duku	RT 005	Jalan Lingkungan (Eksisting)
25	Jl. Jambu	RT 006	Jalan Usaha Tani
26	Jl. Nangka	RT 006	Jalan Usaha Tani
27	Jl. Durian	RT 006	Jalan Lingkungan (Eksisting)
28	Jl. Kerinci	RT 005, 006	Jalan Lingkungan (Eksisting)
29	Jl. Kerinci 1	RT 005	Jalan Lingkungan (Eksisting)
30	Jl. Garuda	RT 007, 008	Jalan Lingkungan (Eksisting)
31	Jl. Belibis	RT 007, 008	Jalan Lingkungan (Eksisting)
32	Jl. Belibis 1	RT 007	Jalan Lingkungan (Eksisting)
33	Jl. Belibis 2	RT 008	Jalan Usaha Tani
34	Jl. Nuri	RT 008	Jalan Usaha Tani
35	Jl. Murai	RT 008	Jalan Usaha Tani
36	Jl. Beo	RT 008	Jalan Usaha Tani
37	Jl. Merbabu	RT 008	Jalan Lingkungan (Eksisting)
38	Jl. Parung	RT 008	Jalan Lingkungan (Eksisting)
39	Jl. Parung 1	RT 008	Jalan Usaha Tani
40	Jl. Kutilang	RT 009	Jalan Lingkungan (Eksisting)
41	Jl. Perkutut	RT 009	Jalan Lingkungan (Eksisting)
42	Jl. Kakaktua	RT 003, 004, 008, 009	Jalan Usaha Tani

KEPALA DESA BUMI HARAPAN



LAMPIRAN

Keputusan Kepala Desa Bumi Harapan

Tanggal :30 Maret 2026

Nomor :17 Tahun 2026

Tentang :Penetapan Nama-Nama Jalan Di Desa Bumi Harapan
Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara

PETA JALAN DESA BUMI HARAPAN
KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

